

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Sempurna , dengan kesempurnaanlah itu manusia lebih diunggulkan dari semua makhluk yang ada. Manusia adalah *zoon politicon* atau makhluk sosial. Dapat diartikan bahwa manusia membutuhkan satu sama lainnya dalam hal untuk memenuhi kebutuhan hidup guna menunjang kehidupannya agar berjalan dengan baik. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup dan dipisahkan dari manusia lainnya dalam memenuhi segala kebutuhan hidup. Sebagai individu, manusia tidak dapat mencapai segala sesuatu yang diinginkan dengan mudah.¹ Manusia pada dasarnya memiliki kodrat hidup berpasang-pasangan antara pria dan wanita. Dalam memenuhi salah satu kebutuhan hidup manusia secara berpasang-pasangan adalah memiliki keturunan. Untuk mencapai hal tersebut manusia harus memiliki ikatan perkawinan.

Menurut Imam Syafi'i nikah (kawin) yaitu akad yang denganya menjadi halal hubungan seksualnya antara pihak pria dengan wanita.² Menurut ulama muta'akharin, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan

¹ C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 29

² Ahmad Rofiq , *Hukum Perdata Islam di Indonesia* , 2013, Jakarta Rajawali, hlm. 24

pemenuhan kewajiban masing-masing.³ Sejatinya dalam Undang–Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara pria dan wanita bertujuan untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia, dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam melakukan sebuah perkawinan haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan kematangan mental dan materi oleh masing-masing kedua belah pihak.

Dalam suatu perkawinan kedua mempelai sama-sama saling memiliki hak dan kewajiban satu sama lain baik mempelai pria maupun mempelai wanita yang dalam hal ini harus menunaikan hak kewajiban sebagai suatu keluarga. Perkawinan dalam islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan Sunnah Rasulullah SAW dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan kebutuhan biologis manusia , serta mengandung makna dan nilai ibadah.⁴

Tujuan perkawinan pada dasarnya yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah dan untuk memiliki keturunan. Anak adalah suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dimana kita sebagai orang tua harus menjaga dan mendidik sampai mereka bisa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Tetapi dalam mencapai tujuan perkawinan tersebut dalam kenyataanya tidaklah semudah yang dibayangkan. Sering kali suami-istri

³ *Ibid*, hlm. 24

⁴ *Ibid*, hlm. 53

menjatuhkan pilihannya, akan tetapi tidak jarang dalam suatu perkawinan yang sudah berjalan bertahun-tahun berakhir dengan suatu perceraian.

Menurut peraturan perundang-undangan perceraian adalah suatu yang menjadikan sebab putusnya ikatan perkawinan. Sejatinya hal ini sudah dijelaskan dalam Pasal 38 UU Perkawinan, dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam. Bahwa perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Putusan Pengadilan.

Perceraian merupakan suatu peristiwa yang secara sadar dan sengaja dilakukan oleh pasangan suami-istri untuk mengakhiri atau membubarkan perkawinan mereka.⁵ Perceraian sebagai penyebab putusnya perkawinan, sudah diatur sangat rinci oleh hukum. Pentingnya cerai perlu diatur secara rinci oleh hukum dikarenakan dengan cerai tersebut akan mengubah kedudukan hukum, tidak hanya suami istri yang bersangkutan juga anak-anak belum dewasa yang dilahirkan mendapatkan pola payung perlindungan yang berbeda.⁶

Pasal 39 UU Perkawinan menegaskan dalam salah satu frasanya bahwa cerai hanya dapat dilaksanakan dimuka sidang pengadilan setelah hakim tidak berhasil mendamaikan para pihaknya. Berdasarkan undang-undang tersebut sebuah perceraian tidak boleh dilaksanakan diluar pengawasan negara, mengingat keberadaan perkawinan itu sendiri negara sejak awal ikut campur dengan intensif

⁵ Moch. Isnaeni,SH.,MS. *Hukum perkawinan Indonesia*, PT Refika Aditama, 2016, hlm. 100

⁶ *Ibid*, hlm.100

sembari menurunkan petugas pemerintah yang secara khusus untuk menangani prosedur pelangsungannya.

Pasal 39 UU Perkawinan harus dikaitkan dengan Pasal 63 UU Perkawinan yang intinya menegaskan bahwa yang dimaksud pengadilan dalam undang-undang ini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama islam, dan pengadilan Umum bagi yang beragama lainnya.⁷

Faktor penyebab terjadinya perceraian yang biasanya terjadi di Indonesia pada tiga tahun belakangan ini diantaranya sebagai berikut:⁸

1. Prinsip yang Tidak Sejalan antara Suami dan Istri
2. Finansial Mengalami Ketidak-stabilan
3. Ketidak-setiaan Suami atau Istri terhadap Pasangan
4. Timbulnya Kekerasan dalam Rumah Tangga
5. Kesulitan Mendapatkan Keturunan

Menurut Hukum Islam setelah terjadinya suatu perceraian akan menimbulkan akibat hukum tertentu, salah satunya mengenai anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur pengasuh anak (*hadhanah*) terdapat pada Pasal 105 dan 156. Dalam Pasal 105, berbunyi: dalam hal perceraian:

1. Pemeliharaan anak belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,

⁷ *Ibid*, hlm. 102

2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Dalam Pasal 156 huruf (a) juga menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu,
2. Ayah kandung,
3. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah,
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan,
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Dari dua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam memberi prioritas utama kepada ibu kandung untuk memegang hak asuh atau *hadhanah* sampai anak berusia 12 tahun. Setelah anak berusia 12 tahun, maka si anak dapat memilih untuk menentukan apakah ia bersama ibu atau bapaknya.

Menurut Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: “ apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula”.

Banyaknya kasus perceraian yang diselesaikan melalui Pengadilan Agama, tentunya tidak luput dari peranan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Hakim dalam suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Salah satu masalah yang diselesaikan oleh pengadilan tersebut adalah mengenai hak asuh anak. Tentunya seorang Ibu menginginkan hak asuh anak jatuh ketangannya, namun disisi lain seorang Bapak juga menginginkan hak tersebut jatuh ke tangannya. Akan tetapi tidak lupa pula dalam memutuskan suatu perkara hakim juga berperan penting, karenanya itu sudah diatur dalam pasal 1 butir 8 KUHAP yang menyatakan hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberikan wewenang untuk mengadili suatu perkara. Hakim mempunyai tugas dan wewenang dalam memutuskan suatu perkara yang mana itu sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diartikan bahwa suatu hak asuh anak masih dalam suatu pertimbangan oleh hakim yang dapat berakibat dikabulkan atau menjadi suatu hal yang makhruh dimata pengadilan. Oleh karena itu, melalui penelitian ini penulis akan mengangkat skripsi berjudul: **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN**

**TERHADAP HAK ASUH ANAK PADA PERKARA PERDATA
NO.799/Pdt.G/2019/PA.Pdg.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap hak asuh anak dalam Perkara Perdata NO.799/Pdt.G/2019/PA.Pdg?
2. Bagaimana dampak putusan pengadilan terhadap anak yang hak asuhnya jatuh kepada ayah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai adalah mengetahui dan menganalisis secara konkret mengenai persoalan yang ingin diungkapkan dalam perumusan masalah tersebut, yaitu:

1. Untuk mengetahui apa saja pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap hak asuh anak dalam kasus perceraian.
2. Untuk mengetahui apa saja dampak putusan pengadilan terhadap anak yang hak asuhnya jatuh kepada ayah.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka penulis berharap agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis saja tetapi juga bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan, diantaranya:

1. Manfaat secara teoritis:

Manfaat secara teoritis atau keilmuan, yaitu manfaat yang ditujukan dalam memberikan sumbangsih pada perkembangan bidang keilmuan yang di dalaminya.⁹ Manfaat secara teoritis dituangkan dengan memberikan suatu bentuk penerapan dari perkembangan hukum perdata dan studi ilmiah terkait yang diharapkan dapat:

- a. Membantu mengembangkan kajian mengenai penjatuhan putusan terhadap hak asuh anak dalam kasus perceraian.
- b. Menerapkan ilmu yang di dapatkan selama perkuliahan sehingga dapat membantu dalam mengembangkan diri selama perkuliahan.

2. Manfaat secara praktis:

Manfaat praktis, yaitu manfaat penelitian yang ditujukan untuk kegunaan praktis menyelesaikan persoalan lainnya yang sejenis.¹⁰

- a. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dari hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara hak asuh anak dalam kasus perceraian.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan serta sebagai referensi bagi para peneliti lain yang akan melakukan

⁹ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm.90.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.91.

penelitian dengan tema yang serupa dengan tema yang diangkat oleh penulis.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹¹

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah normatif yaitu Metode penelitian hukum yang juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2006, hlm. 42

hubungannya pada pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam hal ini penulis mengambil data melalui putusan yang ada di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian lapangan (field research) dengan berpedoman kepada Putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1A yang disebut disini sebagai data sekunder.

2. Sifat penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis. Dikatakan sebagai deskriptif karena bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat.¹² Selanjutnya dianalisis dengan putusan-putusan yang ada di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A serta berpedoman kepada bahan pustaka.

3. Jenis dan Sumber data

a. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

¹² Amiruddin, Zainal Asikin, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali Pers, hlm 26

Data primer berhubungan dengan data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹³ Dalam tulisan ini data primer diperoleh melalui wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama.

2. Data Sekunder

Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Data sekunder berupa:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat secara yuridis,¹⁵ terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yang terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Kompilasi Hukum Islam
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.175

¹⁴ Zainuddin Ali, *loc.cit*

¹⁵ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik*, Raja Grafindo, Jakarta, 2018, hlm. 216

5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

6) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

7) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer yang terdiri dari:¹⁶

1) Buku-buku mengenai hukum perkawinan

2) Karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penulisan

c. Bahan Hukum Tersier, adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁷

b. Sumber Data

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sumber yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan beberapa narasumber berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan di Kota Padang.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, yang

¹⁶ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik*, Raja Grafindo, Jakarta, 2018, hlm. 217

¹⁷ *Ibid*, hlm. 218

berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 3) Perpustakaan Daerah Sumatera Barat.
- 4) Buku milik pribadi penulis.

4. Teknik Pengolahan Data

a. Studi Dokumen

Mempelajari bahan-bahan penelitian kepustakaan maupaun penelitian lapangan. Studi dokumen ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui jalan komunikasi yaitu dengan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber (responden). Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak terkait yaitu Hakim Pengadilan Agama Padang.

Wawancara dilakukan secara terbuka dan terstruktur, artinya pewawancara memberikan beberapa pertanyaan yang sebelumnya telah disediakan kemudian mendapatkan jawaban dari narasumber.

5. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan data

Data yang diperoleh kemudian dilakukan penyesuaian dengan pembahasan yang akan diteliti dengan melakukan telaah buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan objek penelitian.

b. Analisa data

Setelah dilakukan pengolahan data maka diperlukan suatu teknik analisa data untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Seluruh data yang telah diperoleh dianalisa sedemikian rupa agar dapat menjelaskan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian kedalam bentuk kalimat-kalimat.

